

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB IV di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pembinaan UMKM sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan peranan dalam perekonomian merupakan kewajiban Pemerintah untuk membimbing, mengarahkan, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim usaha bagi para pelaku usaha, hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang. Dalam praktek peranan Pemerintah belum maksimal sehingga tidak semua pelaku usaha tumbuh dan berkembang.
2. Berkaitan dengan Aspek Pemodalan pelaku usaha mendapatkan permodalan dari berbagai macam lembaga, baik lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank umum maupun lembaga bukan bank seperti koperasi atau Program Kemitraan dan Binaan Lingkungan (PKBL) BUMN. Aspek pendanaan ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi para pengusaha UMKM untuk mendapatkan informasi tentang akses pendanaan baik dari kredit perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Memberikan kemudahan dalam memperoleh

pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/atau produk keuangan dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek yang lebih menonjol adalah aspek kemitraan sebagaimana dibuktikan dengan hasil survei di lokasi penelitian.

3. Aspek kesempatan berusaha, aspek ini ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, dan desain dan teknologi. Aspek ini juga ditujukan untuk mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang turun-temurun. Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui pengadaan secara langsung. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Di lokasi penelitian terdapat diversifikasi atau keragaman berbagai macam produk, modal pendanaan dan model tempat penataan usaha.

B. Saran

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Dinas Instansi terkait hendaknya lebih memperhatikan perkembangan para pelaku Usaha Mikro karena perolehan keuntungan Usaha Mikro mendongkrak pendapatan ekonomi daerah atau pendapatan asli daerah. Adanya berbagai Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang di antaranya menyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan Usaha Mikro merupakan tanggung jawab pemerintah belum dapat menjangkau seluruh pelaku Usaha Mikro. Kenyataannya masih banyak para pelaku Usaha Mikro yang memerlukan bantuan dan peran serta dalam perkembangan usahanya, baik dalam hal permodalan atau pun yang lain.